

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat mulai dari cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir masyarakat dan kebiasaan perilaku masyarakat. Berbagai kemudahan yang didapat saat ini tidak lepas dari perkembangan transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.<sup>2</sup> Banyak orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tua dalam hukum yang berlaku, anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik, hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum sehingga menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga harus di berikannya diversi terhadap anak yang di tetapkan sebagai pelaku kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

---

<sup>1</sup> Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 10.

<sup>2</sup> Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Mayria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm 5.

Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak sebagai manusia, seorang anak selalu berada di bawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat.<sup>3</sup> Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan<sup>4</sup>. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum untuk melindungi kepentingan.

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM,

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Perlindungan Anak*, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3).

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 12.

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun kehilangan nyawa. Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku menurut ketentuan hukum yang berlaku sekalipun pelakunya adalah seorang anak di bawah umur.

Terkait dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

1. Keadaan jiwanya

- a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus ( temporair )
- b) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- c) Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya

- a) Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
- b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan
- c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andi hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 116.

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek di atas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kasus Nomor : LP/69/VI/2019/SPKT.SATLANTAS/POLRESLHOKSEUMAWE  
/POLDAACEH

Pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.00 WIB di jalan Sawang di Kabupaten Aceh Utara, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran Putra Phonna berusia 13 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Babah Buloh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang pelajar menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu bernama Bapak Nurdin Abdullah pengendara sepeda dayung berusia 76 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Meunasah Pulo Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang petani.

Pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran datang dari arah Barat menuju Timur dengan kecepatan tinggi lalu dari arah yang sama terdapat sepeda dayung yang dikendarai Bapak Nurdin, setibanya di Tempat Kejadian tepatnya di jalan Sawang

pengendara sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh Zikran hilang kendali dan tidak dapat menghindari kendaraan sepeda dayung didepan yang dikendarai oleh Bapak Nurdin, sehingga Zikran menabrak bagian belakang sepeda dayung Bapak Nurdin yang menyebabkan pengendara sepeda dayung terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan yang begitu kuat sehingga mengakibatkan Bapak Nurdin meninggal ditempat kejadian. Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan meninggal nya seseorang dimana kasus tersebut masuk ketahap penyelidikan tetapi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.<sup>6</sup>

Terkait kasus di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya maka dari itu penulisan skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor lhokseumawe?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut di kepolisian resor lhokseumawe?

---

<sup>6</sup> Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks ruang lingkup ini akan dibatasi dan supaya penulisan yang dilaksanakan lebih terarah serta mendalam. penyusun mengulas tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian kasus kecelakaan serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas tersebut di Kepolisian Resor Lhokseumawe. Penulis memilih judul di atas karena menemukan pelanggaran yang terjadi di desa Sawang dan Penulis ingin mengetahui seberapa besar pertanggungjawaban anak atas dampak yang terjadi akibat yang dilakukannya, tulisan ini akan sangat membantu bagi aparat kepolisian dan masyarakat.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe.

Manfaat dari penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana<sup>7</sup> mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur memajukan perkembangan dan penegakan hukum<sup>8</sup> dalam perkara lalu lintas khususnya oleh anak di bawah umur yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang di tulis oleh Mavinda Galuh Prabandari pada tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 64

<sup>8</sup> Burhan Ashopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Mayinda Galuh Prabandari hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan penulis melakukan penelitian di kepolisian Resor Lhokseumawe untuk mengkaji tentang cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019.

2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas oleh Kasmir M Koloji pada tahun 2017 yang mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan yang memuat “Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan”.

Bab II Tinjauan umum mengenai Pengertian pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. pada bab ini memuat “pengertian pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian anak, kecelakaan lalu lintas dan diversi”.

Bab III mengenai metode penelitian, yang memuat “Jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data”.

Bab VI Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bab ini memuat mengenai “pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas”.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.